



**SALINAN**

**BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 92 TAHUN 2016  
TENTANG RUANG LINGKUP TUGAS, TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA  
ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DENGAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan berdasarkan hasil penataan kelembagaan susunan organisasi, tata kerja, dan organisasi perangkat daerah tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 92 Tahun 2016 tentang Ruang Lingkup Tugas, Tata Kerja dan Hubungan Kerja Asisten Sekretaris Daerah Dengan Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Di Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 82);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
10. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 92 Tahun 2016 tentang Ruang Lingkup Tugas, Tata Kerja dan Hubungan Kerja Asisten Sekretaris Daerah Dengan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 92);
11. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 92 TAHUN 2016 TENTANG RUANG LINGKUP TUGAS, TATA KERJA, DAN HUBUNGAN KERJA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 92 Tahun 2016 tentang Ruang Lingkup Tugas, Tata Kerja, dan Hubungan Kerja Asisten Sekretaris Daerah dan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 92), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 5

(1) Asisten Pemerintahan, membawahi:

- a. Sekretariat DPRD;
- b. Inspektorat;
- c. Dinas Tenaga Kerja;
- d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- g. Dinas Sosial;
- h. Satuan Polisi Pamong Praja;
- i. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- j. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- k. Bagian Administrasi Pemerintahan Setda;
- l. Bagian Hukum Setda;
- m. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda;
- n. Kecamatan.

(2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:

- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- b. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c. Dinas Pertanian;
- d. Dinas Perikanan;
- e. Dinas Perhubungan;
- f. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- g. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- h. Dinas Perdagangan;
- i. Dinas Ketahanan Pangan;
- j. Dinas Lingkungan Hidup;
- k. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- l. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- m. Bagian Administrasi Perekonomian Setda;
- n. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda;
- o. Perusahaan Daerah.

(3) Asisten Administrasi, membawahi:

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- d. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- e. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- f. Badan Kepegawaian Daerah;
- g. Badan Pengelola Keuangan Daerah;

- h. Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
- i. Bagian Organisasi Setda;
- j. Bagian Rumah Tangga dan Protokol Setda;
- k. Bagian Umum Setda.

2. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 9 Januari 2020

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang  
pada tanggal 9 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.  
NIP.19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020 NOMOR 1

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
 NOMOR : 1 TAHUN 2020  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 92 TAHUN 2016 TENTANG RUANG LINGKUP TUGAS, TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DENGAN PERANGKAT DAERAH.

RUANG LINGKUP TUGAS, TATA KERJA, DAN HUBUNGAN KERJA ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH DENGAN PERANGKAT DAERAH

NO	LINGKUP ASISTEN	TATA KERJA			HUBUNGAN KERJA	KET
		SKPD	SEKDA	BUPATI/WAKIL BUPATI		
1.	PEMERINTAHAN a. Sekretariat DPRD; b. Inspektorat; c. Dinas Tenaga Kerja; d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; f. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; g. Dinas Sosial; h. Satuan Polisi Pamong Praja; i. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; j. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; k. Bagian Administrasi Pemerintahan Setda; l. Bagian Hukum Setda; m. Bagian Administrasi	1. Rapat koordinasi perumusan kebijakan; 2. Rapat koordinasi pelaksanaan; 3. Monitoring, evaluasi dan laporan; 4. Rapat koordinasi penyelesaian pemecahan masalah 5. Pemberian saran dan pertimbangan; 6. Pelaksanaan pembinaan; 7. Pemberian pelayanan administrasi meliputi: a. Disposisi b. Pemberian paraf c. Penandatanganan 8. Penyiapan dan pemutakhiran data.	1. Konsultasi; 2. Klarifikasi; 3. Pelaporan; 4. Saran pertimbangan	1. Pelaporan langsung dan tidak langsung; 2. Saran pertimbangan langsung dan tidak langsung.	Ke Sekda/ Bupati/ Wakil Bupati. 1. Konsultasi; 2. Saran pertimbangan; 3. Pelaporan.  Asisten dengan Asisten Koordinasi dan Kerjasama dalam bidang tertentu, sesuai permasalahan.  Ke Perangkat Daerah 1. Koordinasi; 2. Sinkronisasi;  3. Klarifikasi;	

	Kesejahteraan Rakyat Setda; n. Kecamatan.				4. Pemantauan.	
2.	PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN a. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; b. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; c. Dinas Pertanian; d. Dinas Perikanan; e. Dinas Perhubungan; f. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; g. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; h. Dinas Perdagangan; i. Dinas Ketahanan Pangan; j. Dinas Lingkungan Hidup; k. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; l. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; m. Bagian Administrasi Perekonomian Setda; n. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda; o. Perusahaan Daerah.	1. Rapat koordinasi perumusan kebijakan; 2. Rapat koordinasi pelaksanaan; 3. Monitoring, evaluasi dan laporan; 4. Rapat koordinasi penyelesaian pemecahan masalah 5. Pemberian saran dan pertimbangan; 6. Pelaksanaan pembinaan; 7. Pemberian pelayanan administrasi meliputi: a. Disposisi b. Pemberian paraf c. Penandatanganan 8. Penyiapan dan pemutakhiran data.	1. Konsultasi; 2. Klarifikasi; 3. Pelaporan; 4. Saran pertimbangan.	1. Pelaporan langsung dan tidak langsung; 2. Saran pertimbangan langsung dan tidak langsung.	Ke Sekda/ Bupati/Wakil Bupati. 1. Konsultasi; 2. Saran pertimbangan; 3. Pelaporan.  Asisten dengan Asisten Koordinasi dan Kerjasama dalam bidang tertentu, sesuai permasalahan.  Ke Perangkat Daerah 1. Koordinasi; 2. Sinkronisasi; 3. Klarifikasi; 4. Pemantauan.	
3.	ADMINISTRASI a. Dinas Pendidikan; b. Dinas Kesehatan; c. Dinas Pemuda dan Olah Raga; d. Dinas Komunikasi dan Informatika; e. Dinas Kearsipan dan	1. Rapat koordinasi perumusan kebijakan; 2. Rapat koordinasi pelaksanaan; 3. Monitoring, evaluasi dan laporan; 4. Rapat koordinasi	1. Konsultasi; 2. Klarifikasi; 3. Pelaporan;  4. Saran pertimbangan	1. Pelaporan langsung dan tidak langsung; 2. Saran pertimbangan langsung dan	Ke Sekda/ Bupati/ Wakil Bupati. 1. Konsultasi; 2. Saran pertimbangan; 3. Pelaporan.	

	<p>Perpustakaan;  f. Badan Kepegawaian Daerah;  g. Badan Pengelola Keuangan Daerah;  h. Badan Pajak dan Retribusi Daerah;  i. Bagian Organisasi Setda;  j. Bagian Rumah Tangga dan Protokol Setda;  k. Bagian Umum Setda.</p>	<p>penyelesaian pemecahan masalah  5. Pemberian saran dan pertimbangan;  6. Pelaksanaan pembinaan;  7. Pemberian pelayanan administrasi meliputi:  a. Disposisi  b. Pemberian paraf  c. Penandatanganan  8. Penyiapan dan pemutakhiran data.</p>		<p>tidak langsung.</p>	<p>Asisten dengan Asisten Koordinasi dan Kerjasama dalam bidang tertentu, sesuai permasalahan.</p> <p>Ke Perangkat Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi;</li> <li>2. Sinkronisasi;</li> <li>3. Klarifikasi;</li> <li>4. Pemantauan.</li> </ol>	
--	---	--	--	------------------------	---	--

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.